JURNAL ILMIAH

KONSEP KEPEMILIKAN HAK CIPTA MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Oleh :

SUHAILUL IZZI

D1A 014 313

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2018

KONSEP KEPEMILIKAN HAK CIPTA MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Oleh :

SUHAILUL IZZI

D1A 014 313

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. H. Hirsanuddin, S.H.,M.Hum

NIP. 19621231 198803 1 011

KONSEP KEPEMILIKAN HAK CIPTA MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Suhailul Izzi
D1A014313

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konsep kepemilikan Hak Cipta menurut sistem hukum Indonesia dan hukum islam serta bentuk sanksi terhadap tindakan pembajakan atas suatu karya cipta menurut sistem hukum Indonesia dan hukum islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan Hak Cipta menurut sistem hukum Indonesia dan hukum islam adalah termasuk kedalam harta kekayaan kategori benda bergerak tidak berwujud yang harus mendapatkan perlindungan hukum serta tidak boleh dipergunakan oleh orang lain tanpa izin dari pemiliknya dan bentuk sanksi terhadap tindakan pembajakan atas suatu karya cipta menurut sistem hukum Indonesia dan hukum islam dalah berupa pidana penjara dan denda, karena sanksi dalam hukum islam disini diserahkan kepada ulil amri (pemerintah yang berkuasa)
Kata kunci: konsep kepemilikan, Hak Cipta, hukum islam

CONCEPT OF COPYRIGHT OWNERSHIP ACCORDING TO INDONESIAN LEGAL SYSTEM AND ISLAMIC LAW

ABSTRACT

This study purpose to determine the concept of copyright ownership according to the Indonesian legal system and Islamic law as well as the form of sanctions against the act of piracy on a work of copyright according to the Indonesian legal system and Islamic law. This research uses normative research type. The results of this study indicate that the concept of copyright ownership in accordance with the Indonesian Legal System and Islamic Law is included in the category of intangible mobile objects, which must be protected by law and should not be used by others without the permission of the owner and the form of sanctions against the act of piracy on a work copyrighted according to the Indonesian legal system and Islamic law that is in the form of imprisonment and fine, because sanction in Islamic law here submitted to ulil amri (government in power).
Keywords: Concept of ownership, Copyright, Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan masalah umum didalam masyarakat, sehingga dengan demikian banyak aturan hukum yang mengatir tentang Hak Cipta, sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Cipta secara Nasional banyak atran sebelumnya yang mengatur hal yang sama salah satunya adalah *Auteurswet* 1912 yang menjadi aturan satu-satunya yang mengatur tentang Hak Cipta bagi seluruh bangsa Indonesia[1]. Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang Hak Cipta saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Undang-Undang ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat mengenai kepemilikan Hak Cipta itu sendiri, berkaitan dengan kepemilikannya juga dikaitkan dengan aturan yang terdapat dalam hukum islam, bagaimana kemudian hukum islam memandang konsep kepemilikan atas Hak Cipta. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana konsep kepemilikan Hak Cipta menurut sistem hukum Indonesia dan hukum islam, dan bagaimana bentuk sanksi terhadap tindakan pembajakan atas suatu karya cipta menurut sistem hukum Indonesia dan hukum islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kepemilikan Hak Cipta menurut sistem hukum Indonesia dan hukum islam, dan untuk mengetahui bentuk sanksi dari tindakan pembajakan atas suatu karya cipta menurut sistem hukum Indonesia dan hukum islam. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1.

[1] Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994 Hlm. 13

Manfaat akademis untuk memenuhi peryaratan dalam mencapai Drajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat dalam menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan HAKI khususnya menegenai konsep kepemilikan Hak Cipta berdasar atasa aturan hukum Indonesia dan hukum islam.

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep, kaidah dan norma-norma hukum yang ada dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang ada maupun peraturan perundang-undangan. Sementara analisis bahan hukum yang diguanakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis bahan hukum yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik kualitatif dan *study document* yaitu suatu cara yang didasarkan pada bahan kepustakaan, dengan mempelajari serta mengkaji berbagai literature permasalahan. teknik yang juga diguanakan adalah deduktif artinya mengumpulkan berbagai refrensi terkait, baik berupa Undang-Undang maupun buku-buku yang menunjang penelitian.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemilikan Hak Cipta Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Hukum Islam.

Mengenai konsep kepemilikan Hak Cipta, jika ditijau dari segi hukum, maka konsep kepemilikan Hak Cipta sama dengan konsep hukum perdata Indonesia, yang secara *implicit* di temukan dalam sistem hukum benda yang mengacu pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdata bahwa "menurut Undang-Undang yang dinamakan kebendaan adalah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat di kuasai oleh hak milik." Kepemilikan Hak Cipta juga didasarkan atas sistem deklaratif (first to use). Dalam sistem ini ditekankan bahwa, siapa yang memakai atau menemukan pertamakali maka dialah yang dianggap berhak oleh hukum sebagai pemilik atas suatu karya tersebut. Sistem deklaratif ini memberikan pemahaman bahwa Hak Cipta tidak perlu di daftarkan untuk memperoleh hak milik, karena pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran adalah pemakai atau penemu pertama dari temuan atau ciptaan yang bersangkutan. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Hak Cipta boleh tidak didaftarkan karena sistem tersebut sejalan dengan pengertian dan konsep dasar dari Hak Cipta sebagai sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Selain disebutkan pada ketentuan umum, prinsip atau sistem deklaratif ini juga semakin diperjelas pada Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yang mana disebutkan "pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan hak terkait."

Pendaftaran Hak Cipta membuat suatu karya mendapatkan legal standing yang diakui secara hukum dan menjadi alat bukti kepemilikan yang kuat. suatu karya cipta yang telah terwujud, adakalanya tidak diketahui siapa pencipta dari suatu karya tersebut, dengan keadaan seperti itu maka Negara memegang hak atas ciptaan tersebut dengan tujuan agar ciptaan itu tidak ditiru atau digandakan oleh orang lain dan memperjual belikannya kepada khalayak umum untuk meraih keuntungan pribadi. Hak Cipta yang demikian dipegang oleh Negara dan menjadi milik bersama.

Konsep Kepemilikan Hak Cipta Menurut Sistem Hukum Islam

Hukum Islam memandang Hak Cipta sebagai harta kekayaan yang harus dilindungi karena merupakan hak milik, "istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu *milk.* Dalam *Kamus Almunjid* dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan *milk* (yang berakar dari kata kerja malaka) adalah *malkan, milkan, malakatan, mamlakatan, mamlikatan,* dan *mamlukatan.*[2]

Milik dalam *lughah* (arti bahasa) dapat diartikan *"Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya"*[3]. Menurut istilah, milik dapat didefinisikan, "Suatu ikhtisar yang menghalangi yang lain, menurut syari'at, yang membenarkan pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya

[2] Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.5
[3] *Ibid.*

sekehendaknya, kecuali ada penghalang". Kata menghalangi tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya.[4]

Dalam Islam dikenal beberapa asas kepemilikan yang harus diketahui oleh setiap pemilik harta. Asas-asas tersebut, yaitu;[5]

1. Asas Amanah

   Bahwa kepemilikan pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup, apakah untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain.

2. Asas individual

   Kepemilikan merupakan hak eksklusif yang harus dihormati oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak atasnya. Berkenaan dengan hal ini telah disebutkan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ
أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[4] *Ibid.*

[5] M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal.11

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Asas ijtima'iyah (fungsi sosial)

   Harta kekayaan perlu diarahkan untuk memperbesar manfaatnya dalam kehidupan, sebaliknya mempersempit mudharat, baik dari pemiliknya maupun kepada orang lain.

Sanksi Terhadap Tindakan Pembajakan Menurut Sitem Hukum Indonesia Dan Hukum Islam

Adapun sanksi yang dapat dikenakan oleh pemerintah di Indonesia terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta berdasarkan dengan hukum positif Indonesia. Dalam hal ini, ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan terhadap pelanggaran karya hak dibidang Hak Cipta berupa:

1. Penjara

   Hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan atau kebebasan. Aturan mengenai hukuman penjara terhadap pelaku pembajakan terdapat di dalam Pasal:

a. Pasal 113 ayat (4) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun;
b. Pasal 116 ayat (4) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun;
c. Pasal 117 ayat (3) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun;
d. Pasal 118 ayat (2) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Aturan mengenai hukuman denda terhadap pelaku pembajakan Hak Cipta terdapat di dalam Pasal:

a. Pasal 113 ayat (4) dengan ancaman denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
b. Pasal 116 ayat (4) dengan ancaman denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
c. Pasal 117 ayat (3) dengan ancaman denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
d. Pasal 118 ayat (2) dengan ancaman denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sanksi Pembajakan Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya penegakan sanksi atas kasus pelanggaran Hak Cipta tersebut diserahkan kepada pemerintah karena permasalahan mengenai pembajakan Hak Cipta tidak diatur secara tekstual didalam Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi jika dipelajari lebih dalam maka kasus pembajakan ini masuk kedalam kategori pencurian atau mengambil hak milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

Pencurian sendiri dalam Hukum Islam dibagi menjadi beberapa macam ditinjau dari sisi hukumnya. Pencurian dalam syariat Islam terdapat dua macam hukuman:[6]

1. Pencurian yang hukumannya *Had.*

   Pencurian ini di hukum dengan potong tangan dimana hukuman ini merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Hal ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا
مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

Artinya:

[6] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2015, Hlm. 80

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang /mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

2. Pencurian yang hukumannya *ta'zir* (penjara).

   Pencurian dengan hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintah yang berkuasa). Dalam hal ini bisa merupakan hukuman potong tangan, penjara maupun hukuman denda atau perampasan terhadap hak atau harta.

   Ta'zir dibagi menjadi empat kelompok yaitu:

   1. Hukuman badan seperti mati (gantung dan pancung) dan dera (rajam dan cambuk);
   2. Hukuman berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti penjara dan pengasingan;
   3. Hukuman berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan dan penghancuran barang, serta;
   4. Hukuman lain yang ditentukan pemerintah demi kemaslahatan umum.

Pencuri yang dapat dihukum dengan hukuman *had* atau potong tangan adalah pencuri yang memenuhi beberapa unsur yaitu:[7]

1. Pencuri cukup umur (*Baligh*), dengan demikian anak-anak dibawah umur yang melakukan pencurian tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan, tetapi walinya dapat dituntut untuk mengganti harga harta yang dicuri anak tersebut.

[7] *Ibid*. Hlm. 85

Dibawah perwalinannya si-anak dapat diberi pelajaran seperlunya. Orang gila yang mencuri juga tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan demikian juga orang dewasa sehat akal yang melakukan pencurian atas dasar desakan ataupun daya paksa tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Khalifah Umar Bin Khaththab pernah tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pencuri unta pada saat terjadi wabah kelaparan (paceklik) karena dirasakan adanya unsur keterpaksaan disana. Pencuri yang demikian itu jika akan dijatuhi hukuman hanya dapat berupa hukuman *ta'zair,* atau dapat dibebaskan sama sekali, bergantung pada pertimbangan hakim.

2. Pencuri benar-benar mengambil harta orang yang bukan menjadi haknya.
3. Pencuri mengambil harta dari tempat simpanan yang semestinya, , sesuai dengan harta yang dicuri. Orang yang mencuri buah dipohon yang tidak dipagar tidak memenuhi syarat hukuman otong tangan. Orang yang mencuri sepeda di halaman rumah pada malam hari juga tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Lain halnya bila ada pencuri sapi dikandang diluar rumah memenuhi syarat dijatuhi hukuman potong tangan. Sebab sapi memang tidak pernah dikandangkan didalam rumah.
4. Harta yang dicuri memenuhi nisab. Nisab harta cuian yang dapat mengakibatkan hukuman potong tangan ialah seperempat dinar (seharga emas 1,62 gram). Dengan demikian, pencurian harta yang tidak mencapai nisab hanya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Nisab harta curian itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi suatu waktu dan tempat.

Seperti dalam *Hadits* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: *"tidaklah dipotong tangan pencuri, kecuali pada satu dinar atau sepuluh dirham*[8]*"*

[8] Marsun, Jinayat: *Hukum Pidana Islam Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988, Hlm. 45

III. PENUTUP

Kesimpulan

Konsep kepemilikan didalam sistem hukum Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana Hak Cipta masuk dalam kategori benda bergerak sebagaimana yang di atur dalam Buku II KUHPerdata tentang hukum benda yang jika diklasifikasikan lebih lanjut, maka Hak Cipta masuk kedalam benda bergerak yang mendapat perlindungan hukum secara deklaratif (*First To Use).* Sementara dalam Hukum Islam konsep kepemilikan Hak Cipta di dasarkan atas harta *mal* (kekayaan), artinya bahwa Hak Cipta diartikan sebagai salah satu harta kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum. Bentuk sanksi terhadap tindakan pembajakan atas suatu karya cipta menurut sistem hukum Indonesia adalah penjara dan juga denda. Sementara dalam sistem Hukum Islam pelaku pembajakan Hak Cipta dijatuhi hukuman potong tangan berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 38.

Saran

Perlu dilakukannya publikasi atas aturan tersebut sehingga dari segala unsur tersebut diatas bisa memahaminya sehingga antara satu dengan yang lainnya juga bisa saling mengawasi sehingga tidak terjadi lagi pembajakan atas suatu karya cipta. Perlu adanya ketegasan dalam memberikan sanksi dan juga publikasi atas tindakan tersebut, sehingga masyarakat bisa mengetahui sanksi yang diberikan dan juga masyarakat tidak akan melakukan hal serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harjowidigdo Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994

Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2015

Jinayat Marsun, , *Hukum Pidana Islam Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988

Sholahuddin M. , *Asas-asas Ekonomi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2914 tentang Hak Cipta